



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIADI BIN M. THAIB. (ALM);**
2. Tempat lahir : Gadang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib. (Alm) ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap /22/VII/2022/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib. (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nasir, S.H., dkk sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan kedua Subsidaire Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E – 1396095;
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat kese-luruhan 12,11 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun secara lisan menyampaikan permohonan agar dihukum yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa selanjutnya mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Juli sekira pukul 18.00 WIB, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdy atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Abdy menuju Kota Lhokseumawe dan tiba di Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Abidal (Dpo) Saya Sudah Tiba

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilhokseumawe sdr. Abidal Menjawab Saya Di halte Len Terdakwa mengatakan kepada sdr. Abidal Saya Perlu 3 Sak Sdr. Abidal menjawab Iya, selanjutnya pada pukul 13.00 Wib datang sdr. Abidal menjumpai terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) lalu sdr. Abidal menyerahkan 3 (tiga) bungkus sabu dengan berat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa dan setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam kantong celana selanjutnya pada pukul 17.00 Wib terdakwa pulang kembali ke Abdyia menggunakan transportasi angkutan umum dan pada pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Abdyia;

Bahwa selanjutnya sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kemudian terdakwa memaketkan menjadi 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkusnya terdakwa menjual kepada sdr. Siman (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara Sdr. Siman (DPO) menghubungi terdakwa via Handphone dan mengatakan kepada terdakwa ada barang terdakwa menjawab Ada, Sdr. Siman mengatakan Saya Mau Satu Sak Setengah terdakwa menjawab nanatik saya tunggu di jalan daerah alue singai pinang kemudian terdakwa pergi menjumpai Sdr. Siman di Desa Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kab. Abdyia dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Siman memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr. Siman dan setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang kerumah lalu sisa 1 (satu) paket kemudian terdakwa membagi dalam paket kecil sebanyak 1 (satu) paket besar dan 5 (lima) paket kecil dengan total 6 (enam) paket;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi dari rumah menuju rumah Si Maun (DPO) di Desa Lhok Gajah Kec. Babahrot Kab. Abdyia menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan setibanya di rumah sdr. Si Maun terdakwa mengatakan saya mau ganja Rp50.000,00 Sdr. Maun menjawab ada, kemudian sdr. Si Maun menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 kepada sdr. Sii Maun lalu setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan ganja tersebut dengan memasukkan ke dalam celana terdakwa dan langsung pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi menjumpai saksi Robi Yansyah (berkas perkara terpisah) di rumahnya I Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyia dan setibanya di rumah saksi Robi Yansyah terdakwa makan dan setelah itu terdakwa bersama saksi Robi Yansyah masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu kemudian

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Robi Yansyah mengambil alat hisap sabu dan mengisinya dengan air ke dalam bong kemudian terdakwa 1 (satu) bungkus sabu dari dalam celananya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Robi Yansyah, ini sabu (yang sudah diisi dalam kaca pirek) kita pakai berdua tetapi kamu beli rokok untuk saya, saksi Robi Yansyah menjawab iya selanjutnya saksi Robi Yansyah merakit bong dan setelah selesai merakit terdakwa dan saksi Robi Yansyah menggunakan secara bersama masing-masing 5 (lima) kali hisapan sampai sabu tersebut habis;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa yang sedang duduk bersama di rumah saksi Robi Yansyah di Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyta tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyta diantaranya saksi Bripka NH Sltompul dan saksi Bripda Deki Suwahyu Firmanyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku tindak pidana narkoba kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdyta langsung menangkap terdakwa lalu saksi Robi Yansyah berusaha untuk melarikan diri dengan berlari ke arah belakang rumahnya. Anggota Satresnarkoba kemudian mengejar dan berhasil menangkap saksi Robi Yansyah lalu anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap saksi Robi Yansyah namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya pengeledahan oleh anggota kepolisian dilakukan kepada terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil di dalam celana terdakwa lalu anggota kepolisian juga menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam sepeda motor Yamaha N Max warna Silver BL 6038 CL milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian dengan di damping perangkat desa menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan sabu dan ganja tersebut dan oleh terdakwa membenarkan dan mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah saksi Robi Yansyah dan menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu di dalam kamar rumah saksi Robi Yansyah yang diakui kepemilikannya oleh saksi Robi Yansyah selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa bersama saksi Robi Yansyah ke rumah terdakwa yang masih berada di Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyta untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau di bawah ambal ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kembali kepemilikan barang bukti sabu dan ganja dan oleh

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah benar miliknya selanjutnya terdakwa bersama saksi Robi yansyah dan barang bukti di abwa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertaswarna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 4562/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Riski Amalia, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat: 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Ia Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Abdya menuju Kota Lhokseumawe dan tiba di Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Abidal (Dpo) Saya Sudah Tiba Di Lhokseumawe sdr. Abidal Menjawab Saya Di halte Len Terdakwa mengatakan kepada sdr. Abidal Saya Perlu 3 Sak Sdr. Abidal menjawab Iya, selanjutnya pada pukul 13.00 Wib datang sdr. Abidal menjumpai terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) lalu sdr. Abidal menyerahkan 3 (tiga) bungkus sabu dengan berat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa dan setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam kantong celana selanjutnya pada pukul 17.00 Wib terdakwa pulang kembali ke Abdya menggunakan transportasi angkutan umum dan pada pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Abdya;

Bahwa selanjutnya sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kemudian terdakwa memaketkan menjadi 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkusnya terdakwa menjual kepada sdr. Siman (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara Sdr. Siman (DPO) menghubungi terdakwa via Handphone dan mengatakan kepada terdakwa ada barang terdakwa menjawab Ada, Sdr. Siman mengatakan Saya Mau Satu Sak Setengah terdakwa menjawab nanatik saya tunggu di jalan daerah alue sungai pinang kemudian terdakwa pergi menjumpai Sdr. Siman di Desa Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kab. Abdya dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Siman memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr. Siman dan setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang kerumah lalu sisa 1 (satu) paket kemudian terdakwa membagi dalam paket kecil sebanyak 1 (satu) paket besar dan 5 (lima) paket kecil dengan total 6 (enam) paket;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi dari rumah menuju rumah Si Maun (DPO) di Desa Lhok

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Kec. Babahrot Kab. Abdyo menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan setibanya di rumah sdr. Si Maun terdakwa mengatakan saya mau ganja Rp50.000,00 Sdr. Maun menjawab ada, kemudian sdr. Si Maun menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 kepada sdr. Sii Maun lalu setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan ganja tersebut dengan memasukkan ke dalam celana terdakwa dan langsung pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi menjumpai saksi Robi Yansyah (berkas perkara terpisah) di rumahnya I Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyo dan setibanya di rumah saksi Robi Yansyah terdakwa makan dan setelah itu terdakwa bersama saksi Robi Yansyah masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu kemudian saksi Robi Yansyah mengambil alat hisap sabu dan mnegisinya dengan air ke dalam bong kemudian terdakwa 1 (satu) bungkus sabu dari dalam celananya dan trdakwa mengatakan kepada saksi Robi Yansyah, ini sabu (yang sudah diisi dalam kaca pirek) kita pakai berdua tetapi kamu beli rokok untuk saya, saksi Robi Yansyah menjawab iya selanjutnya saksi Robi Yansyah merakit boong dan setelah selesai merakit terdakwa dan saksi Robi Yansyah menggunakan secara bersama masing-masing 5 (lima) kali hisapan sampai sabu tersebut habis;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa yang sedang duduk bersama di rumah saksi Robi Yansyah di Desa GAdang Kec. Susoh Kab. Abdyo tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyo diantaranya saksi Briпка NH Sltompul dan saksi Briрda Deki Suwahyu Firmanyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku tindak pidana narkoba kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdyo langsung menangkap terdakwa lalu saksi Robi Yansyah berusaha untuk melarikan diri dengan berlari kearah belakang rumahnya anggota Satresnarkoba kemudian mengejar dan berhasil menangkap saksi Robi Yansyah lalu anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap saksi Robi Yansyah namun tidak ditemukan barang bukti selanjunya pengeledahan oleh anggota kepolisian dilalukan kepada terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil di dalam celana terdakwa lalu anggota kepolisian juga menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam sepeda motor Yamaha N Max warna Silver BL 6038 CL milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian dengan di damping perangkat desa menanyakan kepada terdakwa mengenai

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sabu dan ganja tersebut dan oleh terdakwa membenarkan dan mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah saksi Robi Yansyah dan menemukan 2 (dua) buah alat hisa sabu di dalam kamar rumah saksi Robi Yansyah yang diakui kepemilikannya oleh saksi Robi yansyah selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa bersama saksi Robi yansyah ke rumah terdakwa yang masih berada di Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyas untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau di bawah ambal ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya anggota kepolisian menayakan kembali kepemilikan barang bukti sabu dan ganja dan oleh terdakwa mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah benar miliknya selanjutnya terdakwa bersama saksi Robi yansyah dan barang bukti di bawa ke Mapolres Abdyas guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan plastik warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 4562/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Riski Amalia, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat: 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lhok gayo Kec. Babahrot Kab. Abdya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Abdya menuju Kota Lhokseumawe dan tiba di Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Abidal (Dpo) Saya Sudah Tiba Di Lhokseumawe sdr. Abidal Menjawab Saya Di halte Len Terdakwa mengatakan kepada sdr. Abidal Saya Perlu 3 Sak Sdr. Abidal menjawab Iya, selanjutnya pada pukul 13.00 Wib datang sdr. Abidal menjumpai terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) lalu sdr. Abidal menyerahkan 3 (tiga) bungkus sabu dengan berat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa dan setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam kantong celana selanjutnya pada pukul 17.00 Wib terdakwa pulang kembali ke Abdya menggunakan transportasi angkutan umum dan pada pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Abdya;

Bahwa selanjutnya sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kemudian terdakwa memaketkan menjadi 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkusnya terdakwa

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada sdr. Siman (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara Sdr. Siman (DPO) menghubungi terdakwa via Handphone dan mengatakan kepada terdakwa ada barang terdakwa menjawab Ada, Sdr. Siman mengatakan Saya Mau Satu Sak Setengah terdakwa menjawab nanatik saya tunggu di jalan daerah alue singai pinang kemudian terdakwa pergi menjumpai Sdr. Siman di Desa Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kab. Abdy dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Siman memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr. Siman dan setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang kerumah lalu sisa 1 (satu) paket kemudian terdakwa membagi dalam paket kecil sebanyak 1 (satu) paket besar dan 5 (lima) paket kecil dengan total 6 (enam) paket;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi dari rumah menuju rumah Si Maun (DPO) di Desa Lhok Gajah Kec. Babahrot Kab. Abdy menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan setibanya di rumah sdr. Si Maun terdakwa mengatakan saya mau ganja Rp50.000,00 Sdr. Maun menjawab ada, kemudian sdr. Si Maun menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 kepada sdr. Sii Maun lalu setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan ganja tersebut dengan memasukkan ke dalam celana terdakwa dan langsung pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi menjumpai saksi Robi Yansyah (berkas perkara terpisah) di rumahnya I Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdy dan setibanya di rumah saksi Robi Yansyah terdakwa makan dan setelah itu terdakwa bersama saksi Robi Yansyah masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu kemudian saksi Robi Yansyah mengambil alat hisap sabu dan mnegisinya dengan air ke dalam bong kemudian terdakwa 1 (satu) bungkus sabu dari dalam celananya dan trdakwa mengatakan kepada saksi Robi Yansyah, ini sabu (yang sudah diisi dalam kaca pirek) kita pakai berdua tetapi kamu beli rokok untuk saya, saksi Robi Yansyah menjawab iya selanjutnya saksi Robi Yansyah merakit boong dan setelah selesai merakit terdakwa dan saksi Robi Yansyah menggunakan secara bersama masing-masing 5 (lima) kali hisapan sampai sabu tersebut habis;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa yang sedang duduk bersama di rumah saksi Robi Yansyah di Desa GAdang Kec. Susoh Kab. Abdy tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdy diantaranya saksi Bripka NH Sltompul dan saksi Bripda Deki

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Suwahyu Firmanyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku tindak pidana narkoba kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdya langsung menangkap terdakwa lalu saksi Robi Yansyah berusaha untuk melarikan diri dengan berlari kearah belakang rumahnya anggota Satresnarkoba kemudian mengejar dan berhasil menangkap saksi Robi Yansyah lalu anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap saksi Robi Yansyah namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya penggeledahan oleh anggota kepolisian dilalukan kepada terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil di dalam celana terdakwa lalu anggota kepolisian juga menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam sepeda motor Yamaha N Max warna Silver BL 6038 CL milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian dengan di damping perangkat desa menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan sabu dan ganja tersebut dan oleh terdakwa membenarkan dan mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Robi Yansyah dan menemukan 2 (dua) buah alat hisa sabu di dalam kamar rumah saksi Robi Yansyah yang diakui kepemilikannya oleh saksi Robi yansyah selanjutnya anggota kepolisiian membawa terdaka bersama saksi Robi yansyah ke rumah terdakwa yang masih berada di Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabuyang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganjayang dibungkus dengan kertas warna hijau di bawah ambal ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya anggota kepolisian menayakan kembali kepemilikan barang bukti sabu dan ganja dan oleh terdakwa mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah benar miliknya selanjutnya terdakwa bersama saksi Robi yansyah dan barang bukti di abwa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 4562/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Riski Amalia, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertaswarna putih dan plastic warna biru yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muin adalah benar mengandung narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertaswarna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Subsida

Bahwa Ia Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, æœtanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Abdya menuju Kota Lhokseumawe dan tiba di Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Abidal (Dpo) Saya Sudah Tiba Dilhokseumawe sdr. Abidal Menjawab Saya Di halte Len Terdakwa mengatakan kepada sdr. Abidal Saya Perlu 3 Sak Sdr. Abidal menjawab Iya, selanjutnya pada pukul 13.00 Wib datang sdr. Abidal menjumpai terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) lalu sdr. Abidal menyerahkan 3 (tiga) bungkus sabu dengan berat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa dan setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam kantong celana selanjutnya pada pukul 17.00 Wib terdakwa pulang kembali ke Abdyia menggunakan transportasi angkutan umum dan pada pukul 08.00 Wib terdakwa tiba di Abdyia;

Bahwa selanjutnya sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kemudian terdakwa memaketkan menjadi 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkusnya terdakwa menjual kepada sdr. Siman (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara Sdr. Siman (DPO) menghubungi terdakwa via Handphone dan mengatakan kepada terdakwa ada barang terdakwa menjawab Ada, Sdr. Siman mengatakan Saya Mau Satu Sak Setengah terdakwa menjawab nanatik saya tunggu di jalan daerah alue singai pinang kemudian terdakwa pergi menjumpai Sdr. Siman di Desa Alue Sungai Pinang Kec. Jeumpa Kab. Abdyia dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Siman memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr. Siman dan setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang kerumah lalu sisa 1 (satu) paket kemudian terdakwa membagi dalam paket kecil sebanyak 1 (satu) paket besar dan 5 (lima) paket kecil dengan total 6 (enam) paket;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi dari rumah menuju rumah Si Maun (DPO) di Desa Lhok Gajah Kec. Babahrot Kab. Abdyia menggunakan sepeda motor Yamaha N Max dan setibanya di rumah sdr. Si Maun terdakwa mengatakan saya mau ganja Rp50.000,00 Sdr. Maun menjawab ada, kemudian sdr. Si Maun menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 kepada sdr. Sii Maun lalu setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan ganja tersebut dengan memasukkan ke dalam celana terdakwa dan langsung pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi menjumpai saksi Robi Yansyah (berkas perkara terpisah) di rumahnya I Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyia dan setibanya di rumah saksi Robi Yansyah terdakwa makan dan setelah itu terdakwa bersama

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Robi Yansyah masuk ke dalam kamar untuk menggunakan sabu kemudian saksi Robi Yansyah mengambil alat hisap sabu dan mengisinya dengan air ke dalam bong kemudian terdakwa 1 (satu) bungkus sabu dari dalam celananya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Robi Yansyah, ini sabu (yang sudah diisi dalam kaca pirek) kita pakai berdua tetapi kamu beli rokok untuk saya, saksi Robi Yansyah menjawab iya selanjutnya saksi Robi Yansyah merakit boong dan setelah selesai merakit terdakwa dan saksi Robi Yansyah menggunakan secara bersama masing-masing 5 (lima) kali hisapan sampai sabu tersebut habis;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa yang sedang duduk bersama di rumah saksi Robi Yansyah di Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyta tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyta diantaranya saksi Bripka NH Sltompul dan saksi Bripda Deki Suwahyu Firmanyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku tindak pidana narkoba kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdyta langsung menangkap terdakwa lalu saksi Robi Yansyah berusaha untuk melarikan diri dengan berlari ke arah belakang rumahnya anggota Satresnarkoba kemudian mengejar dan berhasil menangkap saksi Robi Yansyah lalu anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap saksi Robi Yansyah namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya pengeledahan oleh anggota kepolisian dilakukan kepada terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus sabu di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil di dalam celana terdakwa lalu anggota kepolisian juga menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam sepeda motor Yamaha N Max warna Silver BL 6038 CL milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian dengan di damping perangkat desa menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan sabu dan ganja tersebut dan oleh terdakwa membenarkan dan mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah saksi Robi Yansyah dan menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu di dalam kamar rumah saksi Robi Yansyah yang diakui kepemilikannya oleh saksi Robi Yansyah selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa bersama saksi Robi Yansyah ke rumah terdakwa yang masih berada di Desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyta untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau di bawah ambal ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya anggota

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian menayakan kembali kepemilikan barang bukti sabu dan ganja dan oleh terdakwa mengakui jika sabu dan ganja tersebut adalah benar miliknya selanjutnya terdakwa bersama saksi Robi yansyah dan barang bukti di abwa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertaswarna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 4562/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Riski Amalia, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertaswarna putih dan plastic warna biru yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muin adalah benar mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertaswarna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bripta N.H Sitompul, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
 - Bahwa pada hari pada Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) yang berada di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB Saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polisi Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika yang sedang berada di salah satu rumah warga di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) dan rumah yang dihuni saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm), Saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polisi Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di Desa Gadang tepatnya di depan rumah yang diduga dihuni oleh saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (alm), Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang warga yang sedang duduk di teras depan rumah tersebut yang mana salah satu dari dua orang tersebut ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri Terdakwa yang diduga, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menghampiri kedua orang tersebut dan pada saat itu tiba-tiba salah satu dari dua orang tersebut berupaya melarikan diri ke belakang rumah, kemudian Saksi langsung melakukan upaya pengejaran dan berhasil menangkap orang yang melarikan diri tersebut yang kemudian Saksi ketahui bernama Robi Yansyah Bin Abdul. Kemudian saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) langsung Saksi bawa kedepan rumah kemudian setiba di depan rumah, Saksi melihat satu orang lagi yaitu Terdakwa yang telah diamankan oleh rekan-rekan lainnya, kemudian Saksi dan rekan-rekan dan di

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



dampingi Aparatur Desa setempat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) dan ditemukanlah beberapa barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 3 (tiga) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang ditemukan di badan Terdakwa, 1 (satu) narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang terjadi di teras depan rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Barat Daya serta 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas hijau yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Barat Daya, sedangkan pada saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan ada menanyakan perihal barang bukti kepada Terdakwa, Saksi menanyakan "milik siapa sabu dan ganja ini" Terdakwa menjawab "milik saya". Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni oleh saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) "alat hisap sabu (bong) ini milik siapa?", saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) menjawab "milik saya Pak", kemudian Saksi dan rekan-rekan dan di dampingi Aparatur Desa langsung membawa saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) dan masih di desa yang sama yaitu Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan penggeledahan dalam rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas hijau yang ditemukan dibawah karpet/ambal diruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-



rekan, serta Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa, "Siapa pemilik sabu dan ganja ini?", Terdakwa menjawab "milik saya Pak",;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E – 1396095, 1 (satu) Buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas Nama Kepemilikan Musliadi saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Bripda Dekki Sewahyu Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari pada Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) yang berada di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.15 WIB Saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polisi Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika yang sedang berada di salah satu rumah warga di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) dan rumah yang dihuni saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm), Saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polisi Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di Desa Gadang tepatnya di depan rumah yang diduga dihuni oleh saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (alm), Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang warga yang sedang duduk di teras depan rumah tersebut yang mana salah satu dari dua orang tersebut ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri Terdakwa yang diduga, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menghampiri kedua orang tersebut dan pada saat itu tiba-tiba salah satu dari dua orang tersebut berupaya melarikan diri ke belakang rumah, kemudian Saksi langsung melakukan upaya pengejaran dan berhasil menangkap orang yang melarikan diri tersebut yang kemudian Saksi ketahui bernama Robi Yansyah Bin Abdul. Kemudian saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) langsung Saksi bawa kedepan rumah kemudian setiba di depan rumah, Saksi melihat satu orang lagi yaitu Terdakwa yang telah diamankan oleh rekan-rekan lainnya, kemudian Saksi dan rekan-rekan dan di dampingi Aparatur Desa setempat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) dan ditemukanlah beberapa barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 3 (tiga) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening yang ditemukan di badan Terdakwa, 1 (satu) narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang terjadi di teras depan rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Barat Daya serta 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas hijau yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Barat Daya, sedangkan pada saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan ada menanyakan perihal barang bukti kepada Terdakwa, Saksi menanyakan "milik siapa sabu dan ganja ini" Terdakwa menjawab "milik saya". Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni oleh saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Saksi dan



rekan-rekan menemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) “alat hisap sabu (bong) ini milik siapa?”, saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) menjawab “milik saya Pak”, kemudian Saksi dan rekan-rekan dan di dampingi Aparatur Desa langsung membawa saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) dan masih di desa yang sama yaitu Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan penggeledahan dalam rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas hijau yang ditemukan dibawah karpet/ambal diruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan, serta Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa, “Siapa pemilik sabu dan ganja ini?”, Terdakwa menjawab “milik saya Pak”,;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 gram, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E – 1396095, 1 (satu) Buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraaan) atas Nama Kepemilikan Musliadi saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
3. **Saksi Safaruddin Enha bin Tgk Nyak Him (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penangkapan dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh seorang warga Desa Gadang disaat menjumpai Saksi dan memberitahukan bahwa Pihak Kepolisian sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi di depan rumah Terdakwa di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya ditemukan barang bukti di dua tempat yang berbeda yang pertama ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang terjadi di teras depan rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan yang kedua ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan yaitu 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) pada saat dilakukan penggeledahan dalam rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) pada saat itu;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm), dimana ditemukan pada Terdakwa Sabu dan juga 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja. Yang ditanyakan "milik

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



siapa sabu dan ganja ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak’. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) dan ditemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan didalam kamar rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm), kemudian Saksi menanyakan “alat hisap sabu ini milik siapa” dan saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) menjawab “milik saya pak”. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan dari rumah saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm) dan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi menanyakan ke mereka. “siapa pemilik sabu dan ganja ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak”;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 gram, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E – 1396095, 1 (satu) Buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas Nama Kepemilikan Musliadi saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 4. **saksi Robi Yansyah bin Abdul Muin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi yaitu hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap dikarenakan telah diduga penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara saksi membeli sabu tersebut berupa sabu yang sudah dipakai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mengisap sabu yang sudah ada padanya namun pada saat itu saksi tidak mempunyai uang dan Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli rokok sebanyak 2 (dua) bungkus merk Mild Evaluation dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dirinya sebagai pengganti uang untuk membeli sabu tersebut
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa dan tujuan membeli sabu tersebut untuk saksi gunakan/pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu selain dari Saksi Musliadi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal membeli sabu dari Terdakwa dan saksi membeli sabu darinya semenjak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dan terakhir saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah saksi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang Terdakwa ke rumah saksi dan menemui saksi, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk makan pagi di rumah Terdakwa saksi dan setelah selesai makan, saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan pada saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk mengisap/memakai sabu yang mana pada saat itu sabu tersebut sudah ada padanya, kemudian setelah saksi mendengar Terdakwa mengajak hisap sabu, saksi langsung mengambil alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua di bawah tempat tidur saksi. Kemudian saksi keluar dari kamar menuju dapur untuk mengisi air ke dalam bong tersebut dan setelah mengisi air, saksi kembali masuk kedalam kamar dan sesampai didalam kamar Terdakwa memperlihatkan sabu kepada saksi yang sudah diisi kedalam kaca pirek dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "ini sabu kita pakai berdua tapi kamu beli rokok untuk abang dua bungkus" kemudian saksi menjawab "ya

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang” kemudian Terdakwa hisap sabu sebanyak lima kali kemudian Terdakwa memberikan sabu Tersebut kepada saksi dan saksi mengisap sabu tersebut sebanyak lima kali dan setelah sabu tersebut habis Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi dan di hari yang sama sekitar Pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli rokok Mild Avalution sebanyak dua bungkus dan mengantarkannya kepada Terdakwa yang pada saat itu berada dirumahnya, kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan menjumpai saksi kemudian saksi bersama dengan Terdakwa duduk nongkrong di teras di tempat rumah saksi dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri kami, di karenakan saksi merasa takut maka langsung melarikan diri ke arah belakang rumah dan meninggalkan Terdakwa di teras depan rumah saksi. Anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi, kemudian saksi dibawa ke depan rumah dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan Terdakwa dan menemukan satu bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku baju jaket dan dua bungkus kecil didalam saku celana serta juga ditemukan satu bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih didalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi dan menemukan dua buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar saksi dan kemudian menanyakan kepada saksi “alat hisap sabu ini punya siapa” saksi menjawab “milik saya pak”;
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi tidak dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan satu bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan dibawah ambal/karpet diruang tamu rumahnya. Kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa barang ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak”;
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tahu jika Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu namun saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis lain yaitu narkotika jenis ganja;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E – 1396095, 1 (satu) Buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas Nama Kepemilikan Musliadi saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di depan teras rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa dari rumah menuju ke rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan se sampai di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), Terdakwa makan di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan setelah makan Terdakwa bersama dengan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) masuk ke dalam kamar dan kemudian mengajak Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) untuk menghisap sabu kemudian setelah mendengar ajakan Terdakwa, Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) langsung mengambil alat hisap sabu (bong) yang disimpan di dalam kamarnya dan keluar dari kamar menuju ke dapur untuk mengisi air ke dalam bong tersebut dan pada saat Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) keluar kamar, Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus sabu dari dalam

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus dan Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek selanjutnya sisa 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa masukkan kembali dalam saku celana Terdakwa bagian belakang, kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) kembali masuk ke dalam kamar dengan membawa bong yang sudah diisi air dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) "ini sabu kita pakai berdua tetapi kamu beli rokok untuk saya" dan Terdakwa menjawab "iya" dan kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) merakit bong tersebut Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga sabu tersebut habis. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang dan di hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi kembali ke rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan menjumpai Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) kemudian Terdakwa duduk bersama Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) sambil main handphone dan tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan pada saat itu Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) lari ke arah belakang rumahnya dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dibawa kembali ke teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) namun tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL;

- Bahwa anggota kepolisian didampingi Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik sabu dan ganja ini" Terdakwa menjawab "milik saya pak" dan selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan menemukan 2 (dua)

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) “alat hisap sabu ini milik siapa” dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) menjawab “milik saya pak” dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau di bawah ambal di ruang tamu rumah Terdakwa dan Anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “milik siapa barang ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak”;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu pada saat itu karena setiap Terdakwa pergi ke rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), Terdakwa selalu membawa narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai/hisap bersama dengan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Aceh Barat Daya menuju ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil angkutan umum dan Terdakwa tiba di Lhokseumawe sekitar Pukul 11.00 WIB kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Abidal dan mengatakan “saya sudah tiba di Lhokseumawe” kemudian Sdr. Abidal mengatakan kepada Terdakwa “dimananya” Terdakwa menjawab “saya di halte Len” dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Abidal “saya perlu 3 (tiga) sak” kemudian Sdr. Abidal menjawab “Iya” dan tidak lama kemudian sekitar Pukul 13.00 WIB, tiba Sdr. Abidal datang dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Abidal Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Sdr. Abidal memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram dan kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke terminal untuk langsung pulang dengan menggunakan mobil angkutan umum sekitar Pukul 17.00 WIB. Terdakwa tiba di Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar Pukul 08.00 WIB dan langsung pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah, Terdakwa mengisap sebagian sabu tersebut sebanyak tiga kali hisapan sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung tidur. Keesokan hari pada hari Jum at tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siman dan mengatakan kepada Terdakwa “ada barang” Terdakwa menjawab “ada” dan Sdr. Siman mengatakan kepada Terdakwa “saya mau satu sak

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah” Terdakwa menjawab “boleh” dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr Siman “nanti saya tunggu di jalan daerah Alue Sungai Pinang” dan selanjutnya Terdakwa mengambil satu bungkus sabu di dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa mengambil setengah sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam plastik kemudian Terdakwa bungkus. Selanjutnya Terdakwa masukan lagi sabu tersebut ke dalam kantong celana lalu Terdakwa pergi ke daerah Alue Sungai Pinang. Pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr Siman di jalan dan kemudian Sdr Siman memberikan uang kepada Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan sabu kepada Sdr Siman sebanyak satu bungkus dengan berat lebih kurang 7 (tujuh) gram lalu Terdakwa pulang ke rumah. Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Pukul 15.00 WIB, Terdakwa dari rumah menuju ke Desa Lhokgayo, Kecamatan Babahrot, sesampai di Desa, Terdakwa menjumpai Simaun dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Simaun “saya mau ganja Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” Simaun menjawab “ada” sambil mengeluarkan satu bungkus ganja yang di bungkus dengan kertas koran dan memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepadanya Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah). Ganja tersebut Terdakwa masukan ke kantong celana selanjutnya langsung pulang;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E – 1396095, 1 (satu) Buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas Nama Kepemilikan Musliadi, Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong), Terdakwa juga masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:
 - 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertaswarna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4562/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Riski Amalia, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertaswarna putih dan plastic warna biru yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muni adalah benar mengandung narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Musliadi bin M. Thalib (alm) dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Juli 2021 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



yang hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung THC dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 gram;
2. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat kese-luruhan 12,11 gram;
3. 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong);
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E – 1396095;
5. 1 (satu) Buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;
6. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB di depan teras rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa dari rumah menuju ke rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan se sampai di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), Terdakwa makan di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan setelah makan Terdakwa bersama dengan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) masuk ke dalam kamar dan kemudian mengajak Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) untuk menghisap sabu kemudian setelah mendengar ajakan Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) langsung mengambil alat hisap sabu (bong) yang disimpan di dalam kamarnya dan keluar dari kamar menuju ke dapur untuk mengisi air ke dalam bong tersebut dan pada saat Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) keluar kamar, Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus sabu dari dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus dan Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek selanjutnya sisa 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa masukkan kembali dalam saku celana Terdakwa bagian belakang, kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) kembali masuk ke dalam kamar dengan membawa bong yang sudah diisi air dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) "ini sabu kita pakai berdua tetapi kamu beli rokok untuk saya" dan Terdakwa menjawab "iya" dan kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) merakit bong tersebut Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan hingga sabu tersebut habis. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang dan di hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi kembali ke rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan menjumpai Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) kemudian Terdakwa duduk bersama Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) sambil main handphone dan tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan pada saat itu Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) lari ke arah belakang rumahnya dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dibawa kembali ke teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) namun tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL;

- Bahwa anggota kepolisian didampingi Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa “siapa pemilik sabu dan ganja ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak” dan selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) “alat hisap sabu ini milik siapa” dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) menjawab “milik saya pak” dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau di bawah ambal di ruang tamu rumah Terdakwa dan Anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “milik siapa barang ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak”;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu pada saat itu karena setiap Terdakwa pergi ke rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), Terdakwa selalu membawa narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai/hisap bersama dengan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Aceh Barat Daya menuju ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil angkutan umum dan Terdakwa tiba di Lhokseumawe sekitar Pukul 11.00 WIB kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Abidal dan mengatakan “saya sudah tiba di Lhokseumawe” kemudian Sdr Abidal mengatakan kepada Terdakwa “dimananya “erdakwa menjawab” saya di halte Len” dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Abidal “saya perlu 3 (tiga) sak” kemudian Sdr. Abidal menjawab “Iya” dan tidak lama kemudian sekitar Pukul 13.00 WIB, tiba Sdr. Abidal datang dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Abidal Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Sdr. Abidal memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram dan kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke terminal untuk langsung pulang dengan menggunakan mobil angkutan umum sekitar Pukul 17.00 WIB. Terdakwa tiba di Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar Pukul 08.00



WIB dan langsung pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah, Terdakwa mengisap sebagian sabu tersebut sebanyak tiga kali hisapan sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung tidur. Keesokan hari pada hari Jum at tanggal 1 Juli 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Siman dan mengatakan kepada Terdakwa “ada barang” Terdakwa menjawab “ada” dan Sdr. Siman mengatakan kepada Terdakwa “saya mau satu sak setengah” Terdakwa menjawab “boleh” dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr Siman “nanti saya tunggu di jalan daerah Alue Sungai Pinang” dan selanjutnya Terdakwa mengambil satu bungkus sabu di dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa mengambil setengah sabu tersebut lalu dimasukkan kedalam plastik kemudian Terdakwa bungkus. Selanjutnya Terdakwa masukan lagi sabu tersebut ke dalam kantong celana lalu Terdakwa pergi ke daerah Alue Sungai Pinang. Pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr Siman di jalan dan kemudian Sdr Siman memberikan uang kepada Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan sabu kepada Sdr Siman sebanyak satu bungkus dengan berat lebih kurang 7 (tujuh) gram lalu Terdakwa pulang ke rumah. Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Pukul 15.00 WIB, Terdakwa dari rumah menuju ke Desa Lhokgayo, Kecamatan Babahrot, sesampai di Desa, Terdakwa menjumpai Simaun dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Simaun “saya mau ganja Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)” Simaun menjawab “ada” sambil mengeluarkan satu bungkus ganja yang di bungkus dengan kertas koran dan memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepadanya Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah). Ganja tersebut Terdakwa masukan ke kantong celana selanjutnya langsung pulang;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E – 1396095, 1 (satu) Buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas Nama Kepemilikan Musliadi, Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong), Terdakwa juga masih mengenali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:
 - 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertaswarna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4562/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Riski Amalia, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertaswarna putih dan plastic warna biru yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Musliadi Bin M. Thaib (Alm) dan Robi Yansyah Bin Abdul Muni adalah benar mengandung narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Musliadi bin M. Thalib (alm) dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Juli 2021 pemeriksaan dilakukan menggunakan

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampel Urine yang hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung THC dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan/kombinasi yaitu dakwaan subsideritas kumulatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

- **Primair:** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- **Subsida****ir:** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Dakwaan Kedua

- **Primair:** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- **Subsida****ir:** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **Musliadi Bin M. Thaib. (Alm)** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa **Musliadi Bin M. Thaib. (Alm)** yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) yang sedang berada di teras rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sedang bermain handphone, kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan pada saat itu Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) lari ke arah belakang rumah dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dibawa kembali ke teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) namun tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan didapatkan 2 (dua) alat hisap/bong yang disimpan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di dalam kamarnya dan setelah itu anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan di dalam rumah terdakwa tersebut anggota kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa (2) dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan (1) satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan di bawah ambal/karpet di ruang tamu rumahnya dan kepemilikan barang bukti jenis ganja dan sabu yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abidal sebanyak 3 (tiga) dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sedangkan ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Simaun dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap faktafakta hukum di atas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan maupun kaidah hukum yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud penggunaan Narkotika golongan I yang penggunaannya diperuntukan untuk dikonsumsi secara pribadi sama sekali dilarang bahkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pun Undang-undang melarangnya, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) yang sedang berada di teras rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sedang bermain handphone, kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan pada saat itu Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) lari ke arah belakang rumah dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dibawa kembali ke teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) namun tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di



dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL kemudian pengeledahan dilanjutkan di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan didapatkan 2 (dua) alat hisab/bong yang disimpan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di dalam kamarnya dan setelah itu anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan di dalam rumah terdakwa tersebut anggota kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa (2) dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan (1) satu bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan di bawah ambal/karpet diruang tamu rumahnya dan kepemilikan barang bukti jenis ganja dan sabu yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abidal sebanyak 3 (tiga) dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sedangkan ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Simaun dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan **meyakinkan**, tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **Musliadi Bin M. Thaib. (Alm)** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;



Menimbang bahwa terhadap Terdakwa **Musliadi Bin M. Thaib. (Alm)** yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) yang sedang berada di teras rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sedang bermain handphone, kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan pada saat itu Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) lari ke arah belakang rumah dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dibawa kembali ke teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) namun tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan didapatkan 2 (dua) alat hisab/bong yang disimpan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di dalam kamarnya dan setelah itu anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan di dalam rumah terdakwa tersebut anggota kepolisian



kembali menemukan barang bukti berupa (2) dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan (1) satu bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan di bawah ambal/karpet di ruang tamu rumah Terdakwa dan kepemilikan barang bukti jenis ganja dan sabu yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abidal sebanyak 3 (tiga) sak dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sedangkan ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Simaun dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan maupun kaidah hukum yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud penggunaan Narkoba golongan I yang penggunaannya diperuntukan untuk dikonsumsi secara pribadi sama sekali dilarang bahkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pun Undang-undang melarangnya, Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) yang sedang berada di teras rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sedang bermain handphone, kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan pada saat itu Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) lari ke arah belakang rumah dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dibawa kembali ke teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) namun tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan didapatkan 2 (dua) alat hisap/bong yang disimpan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di dalam kamarnya dan setelah itu anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan di dalam rumah terdakwa tersebut anggota kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa (2) dua bungkus sabu yang dibungkus

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening dan (1) satu bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan di bawah ambal/karpet di ruang tamu rumah Terdakwa dan kepemilikan barang bukti jenis ganja dan sabu yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abidal sebanyak 3 (tiga) sak dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sedangkan ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Simaun dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sabu yang didapatkan dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya sesuai alat bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas Kumulatif maka, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **Musliadi Bin M. Thaib. (Alm)** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa **Musliadi Bin M. Thaib. (Alm)** yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) yang sedang berada di



teras rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sedang bermain handphone, kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan pada saat itu Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) lari ke arah belakang rumah dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dibawa kembali ke teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) namun tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan didapatkan 2 (dua) alat hisab/bong yang disimpan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di dalam kamarnya dan setelah itu anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan di dalam rumah terdakwa tersebut anggota kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa (2) dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan (1) satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan di bawah ambal/karpet diruang tamu rumahnya dan kepemilikan barang bukti jenis ganja dan sabu yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abidal sebanyak 3 (tiga) dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sedangkan ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Simaun dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto;



- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan maupun kaidah hukum yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud penggunaan Narkoba golongan I yang penggunaannya diperuntukan untuk dikonsumsi secara pribadi sama sekali dilarang bahkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pun Undang-undang melarangnya, Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) yang sedang berada di teras rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sedang bermain handphone, kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan pada saat itu Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) lari ke arah belakang rumah dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dibawa kembali ke teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) namun tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan didapatkan 2 (dua) alat hisap/bong yang disimpan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di dalam kamarnya dan setelah itu anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan di dalam rumah terdakwa tersebut anggota kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa (2) dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan (1) satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan di bawah ambal/karpet di ruang tamu rumahnya dan kepemilikan barang bukti jenis ganja dan sabu yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abidal sebanyak 3 (tiga) dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sedangkan ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Simaun dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan



fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebagai perantara atau menerima tersebut ganja untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan kedua primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **Musliadi Bin M. Thaib. (Alm)** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa **Musliadi Bin M. Thaib. (Alm)** yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga,



dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni Menanam, memelihara, memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) yang sedang berada di teras rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sedang bermain handphone, kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan pada saat itu Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) lari ke arah belakang rumah dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Roby Yansyah

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



bin Abdul Muin (alm), kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dibawa kembali ke teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) namun tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan didapatkan 2 (dua) alat hisab/bong yang disimpan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di dalam kamarnya dan setelah itu anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan di dalam rumah terdakwa tersebut anggota kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa (2) dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan (1) satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan di bawah ambal/karpet diruang tamu rumah Terdakwa dan kepemilikan barang bukti jenis ganja dan sabu yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abidal sebanyak 3 (tiga) sak dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sedangkan ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Simaun dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 6,63 (enam koma enam puluh tiga) Gram Bruto;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan plastic warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan maupun kaidah hukum yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud penggunaan Narkotika golongan I yang penggunaannya diperuntukan untuk dikonsumsi secara pribadi sama sekali dilarang bahkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pun Undang-undang melarangnya, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Menanam, memelihara, memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) yang sedang berada di teras rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sedang bermain handphone, kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan pada saat itu Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) lari ke arah belakang rumah dan Polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dibawa kembali ke teras depan rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan



melakukan penggeledahan terhadap Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) namun tidak ditemukan barang bukti pada Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm), kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku baju jaket dan 2 (dua) bungkus kecil didalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan juga menemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha NMax warna silver BL 6038 CL kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan didapatkan 2 (dua) alat hisab/bong yang disimpan Saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) di dalam kamarnya dan setelah itu anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Roby Yansyah bin Abdul Muin (alm) dan di dalam rumah terdakwa tersebut anggota kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa (2) dua bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan (1) satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang ditemukan di bawah ambal/karpet diruang tamu rumah Terdakwa dan kepemilikan barang bukti jenis ganja dan sabu yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abidal sebanyak 3 (tiga) sak dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sedangkan ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Simaun dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang didapatkan dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya sesuai alat bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor: 22/60046.07/Narkoba/2022 tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan plastik warna biru dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram bruto dan benar mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Menanam, memelihara, memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah



pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana **kualifikasi pidana** yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana pada Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain adanya pidana penjara, terdapat juga pidana denda. Dengan demikian, Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda yang untuk besaran jumlah pidana dendanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terhadap pidana denda yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara yang paling lama selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya untuk lamanya masa penjara pengganti denda akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan a quo, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat kese-luruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E – 1396095;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah sepeda motor beserta dengan bukti kepemilikannya dan sepeda motor tersebut bukan merupakan barang bukti yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk mengangkut narkotika, yang mana tidak ada dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyimpan atau menyembunyikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat transportasi Terdakwa yang masih dibutuhkan Terdakwa ataupun Keluarga Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari sebagai moda transportasi ataupun penunjang untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musliadi Bin M. Thaib. (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **Musliadi Bin M. Thaib. (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 6,63 (enam koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna hijau dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 12,11 (dua belas koma sebelas) gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong);

Dimusnahkan;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 6038 CK dan Rangka MH3SG3190KJ534689 dan Nomor Mesin G364E-1396095;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Atas Nama Kepemilikan Musliadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)